



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. IRDAN Bin UMAR Alias Nono
2. Tempat lahir : Bau-bau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Me 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri No 10 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum Pengadilan Negeri
tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol, tanggal 23 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol, tanggal 23 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 1 (satu) lembar ATM Britama;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;Dikembalikan kepada yang berhak yakni **saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti**.
4. Membebani **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** untuk membayar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara sebesar Rp,5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono**, pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, ***"Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,*** rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada di rumahnya kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mempunyai niat untuk mengambil barang berharga milik orang lain karena pada saat itu adalah hari raya idul adha dimana orang-orang menunaikan ibadah lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono dengan berjalan kaki menuju ke di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetuk pintu rumah** tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa M. Irdan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Alias Nono menuju ke bagian samping rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menjatuhkan tempat bensin yang menghalangi jalan menuju ke bagian belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membukanya selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat didalam kantong tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) dan 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih, kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang sedang di charge selanjutnya terdakwa mengambil HP Oppo tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) dan 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan **pemiliknya yakni saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti menuju ke luar** rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang sebelumnya dilalui oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nono untuk masuk kedalam rumah tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono sampai di rumahnya selanjutnya membuka dompet tersebut kemudian melihat uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil uang tersebut dan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tidak menyadari jika di dalam dompet tersebut terdapat 1 (satu) pasang anting emas.

Akibat perbuatan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tersebut, saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penutut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hasti Binti Mannang:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp, 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;

Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa mulanya saksi menuju ke rumah kontrakan sepupu saya yakni saksi
Asni Binti Sainuddin Alias Asni karena ingin bermalam dirumah kontrakan
sepupunya tersebut sambil saksi membawa barang miliknya berupa 1 (satu)
unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet
warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp.

1.200.0, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1
(satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1
(satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1
(satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih kemudian keesokan
saksi kembali ke rumah kontrakannya dengan membawa barang miliknya
berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu)
buah dompet warna pink uang kurang kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu
juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM
Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand
Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand
Phone merk Oppo A37 warna gold putih lalu saksi masuk kamarnya
selanjutnya meletakkan 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12
Inchi dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna
putih serta 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp.
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1
(satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI diatas
tempat tidurnya dengan dibungkus oleh kantong plastik sedangkan 1 (satu)
unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih saksi letakkan **didepan**
kamarnya karena akan di charge kemudian saksi keluar dari rumah
kontrakannya lalu menuju ke mesjid untuk melaksanakan sholat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDUL ADHA namun saksi lupa untuk mengunci pintu belakang rumah kontrakannya kemudian setelah selesai melaksanakan sholat IDUL ADHA saksi kembali kerumah kontrakannya lalu saksi masuk kedalam rumah kontrakannya selanjutnya saksi tidak melihat barang-barangnya yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih kemudian saksi dari keluar rumah kontrakannya dan menyampaikan kepada saksi Asni Binti Sainuddin Alias Asni dengan mengatakan "ada yang masuk kerumah dan mencuri barang- barang saya" lalu saksi menuju ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono adalah pelaku yang telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih berdasarkan pemberitahuan dari pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk kedalam rumah kontrakan saksi kemudian mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp.

1.200.0, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih melalui samping rumah kontrakan saksi kemudian masuk melalui pintu belakang rumah kontrakan saksi karena tempat bensin yang berada di samping rumah kontrakan saksi terjatuh dan pintu belakang rumah kontrakan saksi dalam keadaan terbuka;

- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih dan saksi mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Asni Binti Sainuddin Alias Asni:

Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;

Bahwa saksi adalah sepupu Saksi Hasti Binti Mannang;

Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Hasti Binti Mannang telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp.

1.200.0, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;

Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Bahwa mulanya saksi sedang berada di rumah kontrakannya kemudian datang Saksi Hasti Binti Mannang lalu menyampaikan rumah Saksi Hasti Binti Mannang telah kecurian dan barang-barang milik Saksi Hasti Binti Mannang

berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp, 1.200.0, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1

(satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih telah hilang

selanjutnya saksi dan Saksi Hasti Binti Mannang menuju ke rumah kontrakan

Saksi Hasti Binti Mannang kemudian saksi melihat kamar Saksi **Hasti Binti**

Mannang berantakan dan tempat bensin yang berada di samping rumah

kontrakan Saksi Hasti Binti Mannang terjatuh;

Bahwa saksi menerangkan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Hasti Binti Mannang;

Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Hasti Binti Mannang mengalami kerugian atas kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono adalah pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp.

1.200.0, - (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih berdasarkan pemberitahuan dari pihak kepolisian;

Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk **Oppo A37 warna gold putih dan saksi mengenali barang bukti** tersebut kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hasti Binti Mannang yang telah diambil oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;
- Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetahui waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa cara Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang yakni Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa M. Irdan **Bin Umar Alias Nono menuju ke menuju ke bagian samping rumah** tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan tempat bensin yang menghalangi jalan menuju ke bagian belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membukanya selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat didalam kantong tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu), 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) lembar ATM Britama serta 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih, kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang sedang di charge selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil HP Oppo tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih ke luar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol



- Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono;
- Akibat perbuatan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tersebut saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa didepan persidangan majelis hakim memperlihatkan kepada Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih dan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengenali barang bukti

V



tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hasti Binti Mannang yang telah diambil oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) lembar ATM Britama;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold puti Menimbang,

■ bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mempunyai niat untuk mengambil barang berharga milik orang lain karena pada saat itu adalah hari raya Idul Adha dimana orang-orang menunaikan ibadah lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono dengan berjalan kaki menuju ke di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat



■ f
V
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menuju ke menuju ke bagian samping rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menjatuhkan tempat bensin yang menghalangi jalan menuju ke bagian belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;

Bahwa cara Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang yakni Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menuju ke menuju ke bagian samping rumah tersebut **selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menjatuhkan tempat** bensin yang menghalangi jalan menuju ke bagian belakang rumah tersebut



kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membukanya selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat didalam kantong tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu), 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) lembar ATM Britama serta 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih, kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang sedang di charge selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil HP Oppo tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih ke luar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus



warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. , 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Asni Binti Sainuddin Alias Asni berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 inchi (satu) 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. , 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono;

Akibat perbuatan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tersebut saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa didepan persidangan Majelis hakim memperlihatkan kepada Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih dan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menerangkan bahwa barang **bukti tersebut adalah milik Saksi Hasti Binti Mannang yang telah** diambil oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono.



Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat disalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan terdakwa telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim untuk menghindari **Error in Persona** dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan atas tindakannya itu terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 18 dan 27 Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN.Pol



Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah cukup jika letak barang yang diambil tidak lagi dalam posisinya dan barang yang dimaksud adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Jumat Tanggal 01 September 2017 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di Jalan Budaya Kelurahan Manding Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Hasti Binti Mannang yakni Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengetuk pintu rumah tersebut namun tidak ada yang menjawab lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menuju ke bagian samping rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono menjatuhkan tempat bensin yang menghalangi jalan menuju ke bagian belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M, Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membukanya selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat didalam kantong tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp, 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu), 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) lembar ATM Britama serta 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih, kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang sedang di charge selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil HP Oppo tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih ke luar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti berupa 1 (satu) **unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil barang milik Saksi Asni Binti Sainuddin Alias Asni berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT- E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tersebut saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti melalui pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut tidak terkunci lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono berada didalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat kantong plastik warna putih lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membukanya selanjutnya Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono

1-t



melihat didalam kantong tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu), 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) lembar ATM Britama serta 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih, kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut keluar dari kamar tersebut lalu Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono melihat 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang sedang di charge selanjutnya Tersangka mengambil HP Oppo tersebut kemudian Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa barang-barang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih ke luar rumah tersebut melalui pintu belakang rumah tersebut dikaitkan dengan fakta berupa Bahwa Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti kemudian dapat ditarik kesimpulan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, **uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu**



rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih milik saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti tidak lagi dalam posisinya semula yakni di dalam rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti melainkan telah berada didalam penguasaan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono karena Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono membawa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih ke luar dari rumah yang dihuni oleh saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah kami uraian dalam pembuktian unsur "mengambil sesuatu barang" maka diperoleh fakta barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih yang telah diambil oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono adalah milik saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti bukan milik Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

V ____*1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah kami uraian dalam pembuktian unsur "mengambil sesuatu barang" maka diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, uang lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti dan perbuatan Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) lembar ATM Britama, 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono telah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;

Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** h terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian**".
- 2 Menjatukan pidana kepada **Terdakwa M. Irdan Bin Umar Alias Nono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 12 Inchi;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) lembar ATM Britama;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama HASTI;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Type GT-E1272 warna putih;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo A37 warna gold putih;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni **saksi Hasti Binti Mannang Alias Hasti**.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp,5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami HERIYANTI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum dan HAMSIRA HALIM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh TASDIK ARSAD, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H selaku Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ADNAN SAGITA, S.H.,
M.H.

Hakim Ketua,



HERIYANTI, S.H.,
M.Hum,

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TASDIK ARSYAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)